

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak  
Telepon : (0291) 6912935  
Web : [demak.bawaslu.go.id](http://demak.bawaslu.go.id)  
Email : [panwaskabdemak08@gmail.com](mailto:panwaskabdemak08@gmail.com)

Nomor : 1022/PM.00.02/K.JT-08/07/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Demak, 17 Juli 2024

Kepada Yth.  
Ketua KPU Kabupaten Demak  
Di-  
TEMPAT.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

B. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum menegaskan.

1. *Pasal 51 ayat (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk pengucapan sumpah/janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota;*
2. *Pasal 52 ayat (1) Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal*

51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

3. Pasal 52 ayat (2) Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelantikan;
4. Pasal (3) Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan dimaksud ayat 2, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih

C. Bahwa dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf B, Bawaslu Kabupaten Demak mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Demak menyampaikan Salinan Keputusan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Demak untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati;
2. KPU Kabupaten Demak agar mengingatkan kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf B;
3. Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten sebagaimana yang dimaksud angka 1, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelantikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Arsip.